



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Barang Milik Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

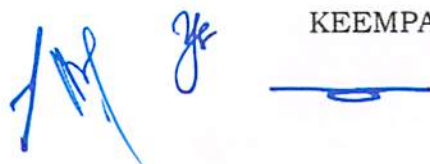
KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. merupakan Pedoman untuk Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah (Lampiran I);
- b. merupakan Pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Lampiran II);
- c. merupakan Pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran III);
- d. merupakan Pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah karena Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sudah tidak ada upaya Hukum Lainnya (Lampiran IV);
- e. merupakan Pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab lain (Lampiran V);
- f. merupakan Pedoman untuk Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pemusnahan Barang Milik Daerah (Lampiran VI);
- g. merupakan Pedoman untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Pinjam Pakai (Lampiran VII);
- h. merupakan Pedoman untuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah (Lampiran VIII);
- i. merupakan Pedoman untuk Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Penjualan (Lampiran IX);
- j. merupakan Pedoman untuk Pemusnahan Barang Milik Daerah (Lampiran X);
- k. merupakan Pedoman untuk Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMDA BMD (Lampiran XI);
- l. merupakan Pedoman untuk Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Lampiran XII);
- m. merupakan Pedoman untuk Penetapan Status Pengalihan Barang Milik Daerah (Lampiran XIII);

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Barang Milik Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan barang Milik Daerah.

KEEMPAT ...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

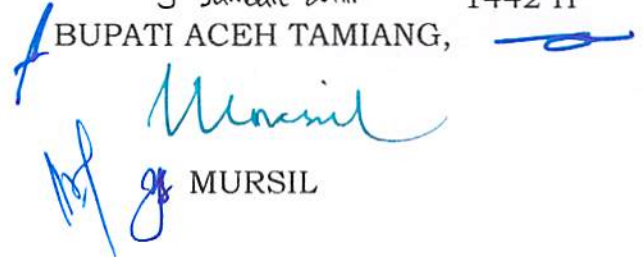
Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Januari 2021 M

9 Sumadil Akhir

1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.